



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Belas bulan November 2025 (17-11-2025), dinyatakan bahwa masing-masing pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : PT. Suvarna Teknologi Komunikasi
PIC : Citra Yohana Hutapea
Jabatan : Account Executive
Kontak : +62 81311268681
Alamat : Synthesis Square Tower II Lantai 15 #15B
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 64 No 177A, Jakarta Selatan

Yang selanjutnya dalam surat ini akan disebut sebagai, **Pihak Pertama**.

2. Nama : Thomas William Simardjo
Jabatan : Independent
NPWP : 25.703.972.7-426.000
No. Telp : 081226604199 (Kayleen)
Alamat : Gg. Macan Kav.4-5 Blok A/21 B Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
Akun MedSos : @investorsaham.id

Yang selanjutnya dalam surat ini akan disebut sebagai, **Pihak Kedua**.

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kerjasama**

Selama perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua akan bertindak sebagai pihak pendukung untuk keperluan kepentingan Pihak Pertama dalam:

- Nama Aktivitas : HCI DoITCERDAS Goes to UNPAR
- Aktivitas :
 - Platform : **Instagram**
 - Aktivitas :
 - 1 x post Video Reels
- Tanggal Posting :
 - 20 November 2025

**waktu di atas dapat berubah/tentative*

Pasal 2 **Hak & Kewajiban Pihak Pertama**

Pihak Pertama sebagai penyelenggara kegiatan mempunyai beberapa kewajiban untuk dipertanggung jawabkan kepada Pihak Kedua seperti:

- a. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran *fee* kepada Pihak Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 nota kesepahaman ini.



Pasal 3 Hak & Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua sebagai pendukung kegiatan mempunyai beberapa kewajiban untuk dipertanggungjawabkan kepada Pihak Pertama seperti:

- a. Pihak Kedua akan memposting konten di media sosial (Instagram) sebanyak 1 (satu) x unggahan Video Reels mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh *brand* dengan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Pihak Kedua bersedia untuk mengikuti panduan yang diberikan oleh Pihak Pertama dan mengacu pada panduan yang diberikan melalui lisan, tertulis maupun elektronik.
- c. Pihak Kedua diwajibkan untuk mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Pihak Kedua tidak boleh menggunakan kata maupun gambar yang tidak senonoh yang mengkritik *produk* atau *brand* maupun *project* lain.
- e. Pihak Kedua tidak boleh memasukan pesan dari sponsor lain dalam keterangan foto dan teks diluar *brand* atau *project*.
- f. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Scope of Work (SoW) yang telah disepakati bersama, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Perencanaan, produksi, dan penyuntingan konten sesuai arahan Pihak Pertama dan *brand*;
 - b. Penyediaan hasil konten dalam format dan waktu yang telah ditentukan dalam SoW;
 - c. Melakukan revisi atas konten apabila diminta oleh Pihak Pertama selama masih sesuai dengan batasan revisi yang tercantum dalam SoW.

Pasal 4 Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini akan berlaku sejak perjanjian ini dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan akan berakhir saat kedua belah pihak telah menaati semua hak dan kewajibannya masing-masing.

Pasal 5 Kerahasiaan

Seluruh komunikasi, informasi dan materi yang diungkapkan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dalam segala hal, baik secara lisan, tertulis, ataupun elektronik dan pada media apapun serta dalam bentuk apapun baik gambar-gambar, rencana-rencana, dokumen-dokumen, konsep-konsep, wajib diperlakukan dengan sangat rahasia oleh Pihak Kedua. Ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam nota kesepahaman ini berlaku terhadap seluruh informasi rahasia yang diungkapkan kepada atau diterima oleh Pihak Kedua yang diungkapkan Pihak Pertama sebelum dan setelah tanggal nota kesepahaman ini.

Pasal 6 Pembayaran

Selama perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua akan bertindak sebagai pihak pendukung keberlangsungan acara untuk kepentingan Pihak Pertama dalam:

- Nama Aktivitas : HCI DoITCERDAS Goes to UNPAR
- Aktivitas KOL :
- Platform : **Instagram**

1 X Post Instagram Reels	= Rp 3.500.000
PPh 21	= Rp 89.744
Fee	= Rp 3.589.744
PPh 21	= (Rp 89.744)
THP	= Rp 3.500.000



Pembayaran Fee oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditetapkan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bersifat nett dan mencakup seluruh kebutuhan lainnya. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

- Uang muka (DP) sebesar 50% dari total Fee dibayarkan sebagai uang muka selambat-lambatnya H+30 (tiga puluh) setelah posting,
- Pelunasan sebesar 50% dibayarkan selambat-lambatnya H+30 (tiga puluh) setelah tanggal terakhir posting (after posting).

Pembayaran akan mengikuti siklus keuangan Pihak Pertama, yaitu pada tanggal **10 atau 25 setiap bulan**, tanpa terpengaruh oleh hari libur atau cuti bersama. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	:	Bank Central Asia (BCA)
Cabang	:	Bina Nusantara
Nomor Rekening	:	5270131460
Nama Pemilik Rekening	:	Thomas William Simardjo

Pasal 7 Penyelesaian Masalah

Apabila terjadi suatu sengketa, konflik dan/atau perselisihan diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang berhubungan dengan perjanjian ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 Penutup

Setelah ditandatangani, Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal atau pembicaraan yang telah disetujui dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal yang sudah tersebut dibawah atas kesepakatan dua belah pihak yang bersangkutan.

**Pihak Pertama,
PT. Suvarna Teknologi Komunikasi**

**Citra Yohana Hutapea
(Account Executive)**

Pihak Kedua,

Thomas William Simardjo



PT SUVARNA TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Reputation Redefined, Communication Refined